

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ERNA SUSANTI	Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika <i>Bullying</i> Dalam Dunia Pendidikan	1-18
MEITA DJOHAN OE	Implementasi Ikrar Talak Oleh Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih)	19-30
S. ENDANG PRASETYAWATI	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Lampung Selatan)	31-43
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID Sus/2014/PN.Kla)	44-54
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan	55-61
RIFANDY RITONGA	Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>) Pada Mahkamah Kostitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-hak Warga Negara	62-71
BENNY KARYA LIMANTARA	Peran Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sebagai Keterangan Ahli Terhadap Penanganan tindak pidana korupsi	72-77
AGUS ISKANDAR	Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (Studi Pada Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)	78-90

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Erlina B., S.H., M.H**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
Tanto Lailam, S.H.
Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Mietha Djohan Oelangan, S.H
Drs. Baharudin, M.H**

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

ANALISIS PENGUJIAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*) PADA MAHKAMAH KOSTITUSI INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGA NEGARA

RIFANDY RITONGA

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu
Bandar Lampung**

Email : rifandyritonga1@gmail.com

ABSTRACT

Constitutional rights are the rights guaranteed by the Constitution, the Constitution is the fundamental law (fundamental) the constitutional rights as fundamental rights which must be protected. But in this case at the Constitutional Court of Indonesia do not have the means of constitutional complaint (Constitutional Complaint) as an extraordinary legal remedy in defending the constitutional rights of every individual citizen. Constitutional Complaint is a complaint or a lawsuit filed by an individual (citizen) to the court, in this case the Constitutional Court, to an act or omission committed by an institution or public authority that resulted in the violation of the fundamental rights of citizens. Urgency authority to hear Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia as an effort to protect the rights of citizens is needed. The granting of the authority to hear Constitutional Complaint in the Constitutional Court of Indonesia was to ensure that there are no loopholes in the law enforcement efforts to protect the constitutional rights of citizens.

Keywords: Analysis, Urgency Constitutional Complaint, the Constitutional Court

I. PENDAHULUAN

Konstitusi bangsa Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaats*). salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights/fundamental rights*). Agar dapat selalu mengikuti perkembangan dan pemenuhan akan hak-hak dasar manusia, maka sebuah konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah, sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup. (Pan Mohammad Faiz: 2006)

Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat,

haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan hak dasar manusia dan konstitusi itu sendiri. Dengan kata lain, konstitusi harus diutamakan.

Jimly Asshidiqie berpendapat, bahwa salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia (*Basic rights*). (Jimly Asshidiqie, 2010:343).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia (MK RI) merupakan Lembaga yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Berdasarkan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) Kewajiban yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat (2) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam hal ini di MK RI belum memiliki sarana pengaduan konstitusional sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap individu warga negara, atau lebih dikenal dengan istilah *Constitutional Complaint*.

Constitutional Complaint atau pengaduan konstitusional adalah pengaduan warga Negara ke Mahkamah Konstitusi karena mendapat perlakuan dari pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945. *Constitutional Complaint* merupakan metode untuk

memperjuangkan agar hak-hak dasar seseorang tidak tercederai oleh tindakan Negara. Dalam pengertian ini, *Constitutional Complaint* memiliki makna penting yaitu berkaitan dengan kedudukan warga Negara dalam sebuah Negara. Setiap warga Negara dalam Negara hukum modern yang demokratis merupakan bagian dari pemilik kedaulatan yang sesungguhnya berasal dari rakyat.

Pengaduan konstitusional dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok warga masyarakat untuk mengendalikan dugaan pelanggaran hak-hak konstitusional yang dialaminya kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tuntutan biasanya diarahkan kepada Pasal-pasal atau Ayat-ayat dari suatu undang-undang. (Jimly Asshiddiqie, 2012 :73)

Objek pengaduan dapat ditujukan terhadap badan-badan pemerintahan, putusan pengadilan, atau undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya menguji kesesuaiannya dengan konstitusi, sedangkan penilaian terhadap masalah-masalah hukum dan fakta-fakta lainnya adalah kewenangan dari pengadilan-pengadilan lain. Selama tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional, mahkamah konstitusi terikat oleh putusan pengadilan-pengadilan tersebut. (I Dewa Gede Palguna, 2013: 2)

Sebagai contoh jika ada suatu putusan tingkat akhir berkekuatan tetap (*incracht*) yang sifatnya merugikan kepentingan seseorang. Dalam dasar pertimbangan hukum putusan pengadilan

tersebut dianggap telah mencederai hak konstitusional orang yang bersangkutan, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan. Maka dalam posisi kasus demikian, orang tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta pengujian terhadap keputusan pengadilan melalui pengaduan *constitutional complaint*.

Di Indonesia permohonan *Constitutional Complaint* diberlakukan secara terbatas, yaitu apabila keberadaan undang-undang yang didalilkan mengusik hak-hak konstitusional warga negara melalui *judicial review*. Selain itu dalam pelanggaran hak konstitusional yang berbentuk keputusan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal pelanggaran hak sebagaimana tercantum didalam UUD 1945, dapat saja dan selalu bersumber dari tindakan konkrit aparatur birokrasi pemerintah. Karena itu menentukan pelanggaran hak-hak konstitusional hanya sebatas pada undang-undang (*judicial review*) justru membiarkan pelanggaran konstitusi berlangsung terus tanpa ada pihak yang dapat menghentikannya. (Jimly Asshiddiqie, 2008 :77-78)

Dalam praktik peradilan di Indonesia, fakta menunjukkan ditemukan perkara diajukan ke MK RI yang terindikasi melanggar hak konstitusional warga negara yang menjadi kompetensi dalam *Constitutional Complaint*. Misalnya, perkara yang sangat jelas berdimensi pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) ialah

permohonan pengujian pembatasan Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh Antasari Azhar dengan pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi PK hanya satu kali, diajukan oleh Antasari Azhar pada saat yang bersangkutan sudah divonis dan sudah mencoba untuk mengajukan PK lebih dari satu kali namun ditolak karena adanya ketentuan pembatasan itu. Elemen pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) yang bersifat individual ini dalam perkembangan perkara di MK telah menimbulkan perbedaan antara isu hukum pelaksanaan norma dan konstitusionalitas norma. Beberapa perkara dinyatakan ditolak oleh MK dengan alasan bahwa kerugian yang diderita oleh pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan kesalahan dalam pelaksanaan norma. Tentu hal ini tidak akan terjadi jika pengaduan konstitusional menjadi satu kewenangan tersendiri. Di sisi lain, ada juga ahli yang menganalisis perkara tertentu yang sesungguhnya bersifat individual dan seharusnya tidak diputus oleh MK melalui Pengujian Undang-Undang (PUU) yang putusannya bersifat *erga omnes*. Kasus ini antara lain pengujian ketentuan pembatasan PK yang diajukan oleh Antasari Azhar. Jika kasus tersebut diputus melalui pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*), tentu tidak menimbulkan persoalan hukum karena putusan pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*)

yang spesifik untuk kasus yang dihadapi oleh pemohon. (Janedjri M Gaffar, 2016)

Constitutional Complaint telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi di beberapa Negara diantaranya adalah Mahkamah Konstitusi di Negara Jerman. Contoh kasus *Constitutional Complaint* yang cukup terkenal di Jerman yaitu mengenai tuntutan soal larangan penyembelihan hewan karena dinilai bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan hewan. Masyarakat muslim Jerman yang merasa berkeberatan mengajukan hal ini ke Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichts*) karena dinilai bertentangan dengan kebebasan menjalankan agama. Sebab, ajaran Islam justru mewajibkan hewan disembelih terlebih dulu sebelum halal dimakan. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman mengabulkan tuntutan itu dengan alasan kebebasan beragama adalah sebuah soal yang diatur dalam konstitusi, sedangkan larangan penyembelihan hewan hanya berada pada wilayah ketentuan di bawah undang-undang dasar. (Hamdan Zoelva, 2010: 51)

Perlindungan hak konstitusional adalah salah satu isu konstitusional yang mendasar. Oleh sebab itu ia penting mendapatkan perhatian dan kajian yang mendalam.

Pengaduan Konstitusional adalah salah satu upaya hukum untuk mempertahankan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh warga Negara. sementara itu, fungsi MK RI adalah mengawal Konstitusi (UUD 1945). Oleh

karena itu MK RI seharusnya memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional. (I Dewa Gede Palguna, 2013: 4)

Tidak adanya kewenangan MK RI untuk mengadili pengaduan konstitusional menyebabkan tidak tersedianya upaya hukum (*judicial remedy*) melalui mekanisme peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) untuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang terjadi bukan karena inkonstitusionalitas norma undang-undang melainkan karena adanya perbuatan maupun kelalaian lembaga Negara atau pejabat publik. Sementara semua upaya hukum berdasarkan sistem yang berlaku saat ini telah ditempuh oleh pihak pengadu atau pelapor. Salah satu akibatnya banyak permohonan yang diajukan ke MK RI, yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional, dinyatakan “tidak dapat diterima” dengan alasan MK RI tidak berwenang untuk mengadilinya. Jika keadaan demikian berlangsung terus tanpa ada penyelesaian, hal itu jelas kontradiktif dengan gagasan Negara hukum sebagai salah satu gagasan pokok yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 dan sekaligus merupakan jiwa dari keseluruhan ketentuan UUD 1945 sebagai sebuah sistem. (I Dewa Gede Palguna, 2013: 5)

Tidak dimilikinya kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional oleh MK RI juga kontradiktif dengan sejarah kelahiran gagasan pembentukan Mahkamah

Konstitusi. Kelahiran Mahkamah Konstitusi, di samping untuk menegakan prinsip-prinsip Negara hukum (*rule of law*), juga dilandasi oleh keinginan untuk memberikan perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan Hak-hak dasar Warga Negara. pemberian kewenangan untuk mengadili perkara-perkara pengaduan konstitusional kepada badan peradilan khusus demikian, yaitu mahkamah konstitusi, akan memberikan kontribusi pada upaya penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan mendasar manusia, mengintensifkan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dan mempertegas derajat konstitusionalnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia hanya akan menikmati prioritas yang pantas jika badan peradilan khusus itu melaksanakan kewenangan pengujian konstitusionalnya terhadap kasus-kasus nyata yang muncul dalam praktik.(I Dewa Gede Palguna, 2013:6-7)

Untuk membahas pentingnya perlindungan Hak Konstitusional warga negara baru-baru ini telah diadakan Kegiatan *International Symposium on Constitutional Court (ISCC)* dalam rangka peringatan HUT ke 12 MK RI Tahun 2015 yang berlangsung pada 14-16 Agustus 2015, dihadiri oleh para pimpinan MK atau lembaga sejenis dari 17 negara di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika mengangkat Topik simposium yaitu mengenai kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar mengatakan Dalam pidato sambutan Penutup *ISCC* dikesempatan ini semua Negara menempatkan hak konstitusional sebagai orientasi utama yang harus dilindungi. Perlindungan tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum, khususnya yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya melalui mekanisme *constitutional complaint*. Kendati demikian, tidak semua Negara menerapkan *constitutional complaint*. Pilihan mekanisme di setiap negara adalah bentuk solusi atas masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Negara. MK RI secara eksplisit tidak diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk mengadili perkara *constitutional complaint*. Namun, perkara-perkara yang masuk ke MK RI Acapkali menghadapi perkara-perkara yang sesungguhnya mengandung muatan *constitutional complaint*. Harapan dari terlaksananya kegiatan *ISCC* ini semoga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya mekanisme *constitutional complaint*. Kemudian dapat mengantisipasi berbagai tantangan yang timbul berkaitan dengan kasus-kasus *constitutional complaint*. Melalui *ISCC* ini, diharapkan dapat diketahui dan diantisipasi tantangan-tantangan yang timbul berkaitan dengan kasus-kasus *constitutional complaint* yang dihadapi beberapa Negara. (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, 2015)

Sebagai Negara hukum yang mencita-citakan terciptanya keadilan bagi seluruh warganya dan mendambakan terwujudnya supremasi konstitusi, maka mengadopsi mekanisme *Constitutional Complaint* menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu jalan menggapai tujuan itu, karena penerapannya di Indonesia merupakan wujud nyata dan upaya penghormatan serta perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk jurnal yang berjudul Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara.

Berdasarkan uraian Latar belakang Masalah penelitian di atas maka permasalahan penelitian ini dalam dua permasalahan. *Pertama*, bagaimana urgensi kewenangan *Constitutional Complaint* untuk dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi? *Kedua*, apa yang menjadi penghambat dalam rangka pelaksana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak *Constitutional Complaint* untuk upaya perlindungan Hak-hak Warga Negara?

II. PEMBAHASAN

a. Urgensi kewenangan *Constitutional Complaint* untuk dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi

Peneliti Muda di Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Fajar Laksono Soeroso menyatakan bahwa kewenangan mengadili Perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) belum dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). (Wawancara dengan Fajar Laksono Soeroso, 2015)

Kewenangan MK RI yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ayat (2): Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian hal itu menjelaskan bahwa tidak adanya ketentuan dalam UUD 1945 yang secara eksplisit memberi kewenangan pada MK RI untuk memutus perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*). Namun dalam praktiknya,

MK RI telah mengadili dan memutus perkara-perkara yang sesungguhnya mengandung muatan *Constitutional Complaint*, baik yang sudah melalui semua upaya hukum (*exhausted*) maupun yang belum.

Tidak dimilikinya kewenangan mengadili perkara *Constitutional Complaint* secara eksplisit pada MK RI membuat perlindungan hak-hak konstitusional warga negara belum mendapatkan perlindungan secara maksimum saat ini di Indonesia. Karena dalam praktiknya saat ini banyak yang mengajukan uji materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Padahal Norma UU tersebut dianggap sesuai dengan UUD 1945. Kasus yang sering terjadi di MK RI kadang norma yang digugat tidak bermasalah, tapi norma UU bisa dianggap merugikan hak konstitusional warga negara karena kesalahan dalam menafsirkan norma bersangkutan. Maka dari itu MK mengakali putusan tersebut dengan putusan konstitusional bersyarat. Namun tidak sedikit juga permohonan yang diajukan ke MK RI yang secara substansial merupakan *Constitutional Complaint* namun diajukan sebagai permohonan pengujian UU, dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini yang dinilai membiarkan pelanggaran konstitusi berlangsung terus tanpa ada pihak yang dapat menghentikannya.

I Dewa Gede Palguna sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa Tidak adanya kewenangan MK RI untuk

mengadili *Constitutional Complaint* menyebabkan tidak tersedianya upaya hukum melalui mekanisme peradilan konstitusional (*Constitutional Adjudication*) untuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang terjadi bukan karena inkonstitusionalitas norma UU melainkan karena adanya perbuatan maupun kelalaian lembaga negara atau pejabat publik. (I Dewa Gede Palguna, 2013:8) Sementara semua upaya hukum berdasarkan sistem yang berlaku saat ini telah ditempuh oleh pihak pengadu atau pelapor. Salah satu akibatnya banyak permohonan yang diajukan ke MK RI, yang secara substansial merupakan *Constitutional Complaint*, dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan MK RI tidak berwenang untuk mengadilinya. Jika keadaan demikian berlangsung terus tanpa ada penyelesaian, hal itu jelas kontradiktif dengan gagasan Negara hukum sebagai salah satu gagasan pokok yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 dan sekaligus merupakan jiwa dari keseluruhan ketentuan UUD 1945 sebagai sebuah sistem. Tidak dimilikinya kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional oleh MK RI juga kontradiktif dengan sejarah kelahiran gagasan pembentukan mahkamah konstitusi. Kelahiran Mahkamah Konstitusi, di samping untuk menegakan prinsip-prinsip Negara hukum (*rule of law*), juga dilandasi oleh keinginan untuk memberikan perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan Hak-hak dasar Warga Negara. pemberian kewenangan

untuk mengadili perkara-perkara pengaduan konstitusional kepada mahkamah konstitusi, akan memberikan kontribusi pada upaya penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan mendasar manusia, mengintensifkan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dan mempertegas drajat konstitusionalnya.

(<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, 2016)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa urgensi kewenangan *Constitutional Complaint* untuk dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) sebagai upaya perlindungan hak-hak warga negara sangatlah diperlukan. Diberikannya kewenangan mengadili *Constitutional Complaint* pada MK RI ialah agar tidak ada celah kekosongan Penegakan hukum dalam upaya melindungi hak-hak konstitusional warga Negara. seperti putusan pengadilan yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, kelalaian pejabat publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional warga negara, kemudian lembaga negara yang kalah di pengadilan kemudian putusan pengadilannya tidak dijalankan. Dalam hal ini warga negara dapat mengajukan upaya hukum melalui *Constitutional Complaint* kepada MK RI karena hal tersebut merupakan upaya pemenuhan dan mewujudkan Hak Asasi Manusia. Kemudian diberikannya kewenangan mengadili *Constitutional Complaint* pada MK RI merupakan penerapan dari gagasan pembentukan MK

RI karena Kelahiran mahkamah konstitusi, di samping untuk menegakkan prinsip-prinsip Negara hukum (*rule of law*), juga dilandasi oleh keinginan untuk memberikan perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan Hak-hak dasar Warga Negara.

b. Penghambat dalam rangka pelaksana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Penegak *Constitutional Complaint* untuk upaya perlindungan hak-hak warga Negara

Penghambat dalam rangka pelaksana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak *Constitutional Complaint* untuk upaya perlindungan hak-hak warga Negara ialah terkendala pada UUD 1945

Kewenangan MK RI yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ayat (2): Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian hal itu menjelaskan bahwa tidak adanya ketentuan dalam UUD 1945 yang secara

eksplisit memberi kewenangan pada MK RI untuk memutus perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*).

Kemudian di Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

- a. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pembubaran partai politik.
- d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit memberi kewenangan pada MK RI untuk memutus

perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*).

I Dewa Gede Palguna sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa ketika MK RI akan ditambah kewenangan untuk menangani *constitutional complaint* ada terkendala dengan UUD 1945. Sebab kewenangan tersebut tidak diberikan UUD 1945. Sehingga muncul pertanyaan soal kemungkinan MK diberikan kewenangan *constitutional complaint* tanpa mengubah UUD 1945. Menurut I Dewa Gede Palguna saran yang paling masuk akal ialah melalui amandemen UUD 1945. Tetapi hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan baik secara politik maupun prosedural karena diperlukan kesamaan pandangan dan kepentingan di kalangan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota MPR yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena di Internal anggota MPR yang berasal dari DPR maupun anggota MPR yang berasal dari DPD kesamaan pandangan dan kepentingan sudah sangat sulit untuk dibangun. Dan MK RI tidak mempunyai otoritas untuk menuntut kewenangan tersebut dimiliki oleh MK RI. (I Dewa Gede Palguna, 2013:9)

Menurut studi yang dilakukan I Dewa Gede Palguna dimungkinkan MK diberi kewenangan tanpa mengubah UUD 1945. Dengan cara mengubah UU Mahkamah Konstitusi dengan memperluas makna *judicial review*. Karena *judicial review* maupun

pengaduan konstitusional itu induknya sama yaitu pengujian konstitusional. Kalau pengujian norma itu *judicial review*. Kalau pengujian perbuatan atau kelalaian itu adalah *constitutional complaint*. Jadi induknya sama *constitutional review*. (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, 2016)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa Penghambat dalam rangka pelaksana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak *constitutional complaint* untuk upaya perlindungan hak-hak warga negara ialah karena tidak diatur secara eksplisit mengenai kewenangan MK RI dalam mengadili perkara *constitutional complaint* pada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian apabila hal tersebut diperlukan maka dibutuhkan perubahan atau amandemen UUD 1945 untuk menambahkan kewenangan MK RI dalam mengadili perkara *Constitutional Complaint* tepatnya pada Pasal 24C UUD 1945. Namun untuk melakukan perubahan atau Amandemen UUD 1945 sangat sulit untuk dilakukan baik secara politik maupun prosedural karena diperlukan kesamaan pandangan dan kepentingan di kalangan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota MPR yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena di Internal anggota MPR yang berasal dari DPR maupun anggota MPR

yang berasal dari DPD kesamaan pandangan dan kepentingan sudah sangat sulit untuk dibangun. Namun ada jalan lain untuk memasukan kewenangan mengadili *Constitutional Complaint* pada MK RI tanpa melalui amandemen yaitu dengan cara mengubah UU MK RI dengan memperluas makna *judicial review*. Karena *judicial review* maupun *constitutional complaint* itu induknya sama yaitu pengujian konstitusional (*constitutional review*). Kalau pengujian norma itu *judicial review*. Kalau pengujian perbuatan atau kelalaian itu adalah *constitutional complaint*.

III. PENUTUP

Urgensi kewenangan *Constitutional Complaint* untuk dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) sebagai upaya perlindungan hak-hak warga negara sangatlah diperlukan. Diberikannya kewenangan mengadili *Constitutional Complaint* pada MK RI ialah agar tidak ada celah kekosongan Penegakan hukum dalam upaya melindungi hak-hak konstitusional warga Negara. seperti putusan pengadilan yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, kelalaian pejabat publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional warga negara, kemudian lembaga negara yang kalah di pengadilan kemudian putusan pengadilannya tidak dijalankan. Dalam hal ini warga negara dapat mengajukan upaya hukum melalui *Constitutional Complaint* kepada MK RI karena hal tersebut merupakan upaya

pemenuhan dan mewujudkan Hak Asasi Manusia. Kemudian diberikannya kewenangan mengadili *Constitutional Complaint* pada MK RI merupakan penerapan dari gagasan pembentukan MK RI, karena Kelahiran mahkamah konstitusi. selain untuk menegakan prinsip-prinsip Negara hukum (*rule of law*), juga dilandasi oleh keinginan untuk memberikan perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan Hak-hak dasar Warga Negara.

Penghambat dalam rangka pelaksana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak *constitutional complaint* untuk upaya perlindungan hak-hak warga negara ialah karena tidak diatur secara eksplisit mengenai kewenangan MK RI dalam mengadili perkara *constitutional complaint* pada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian apabila hal tersebut diperlukan maka dibutuhkan perubahan atau amandemen UUD 1945 untuk menambahkan kewenangan MK RI dalam mengadili perkara *constitutional complaint* tepatnya pada Pasal 24C UUD 1945. Namun untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 sangat sulit untuk dilakukan baik secara politik maupun prosedural karena diperlukan kesamaan pandangan dan kepentingan di kalangan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota MPR yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

karena di Internal anggota MPR yang berasal dari DPR maupun anggota MPR yang berasal dari DPD kesamaan pandangan dan kepentingan sudah sangat sulit untuk dibangun. Namun ada jalan lain untuk memasukan kewenangan mengadili *Constitutional Complaint* pada MK RI tanpa melalui amandemen yaitu dengan cara mengubah UU Mahkamah Konstitusi dengan memperluas makna *judicial review*. Karena *judicial review* maupun *constitutional complaint* itu induknya sama yaitu pengujian konstitusional (*constitutional review*). Kalau pengujian norma itu *judicial review*. Kalau pengujian perbuatan atau kelalaian itu adalah *constitutional complaint*.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-Buku

- Hamdan Zoelva, *Pengaduan Konstitusional dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Sekretariat Negara RI, No.16, Jakarta, 2010.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke-2 Rajawali Pres, Jakarta, 2010.

_____, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Konpress, Jakarta, 2012.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

C.Sumber Lain

Pan Mohamad Faiz, Menabur Benih Constitutional Complaint, *Http://Jurnalhukum.Blogspot.Co.Id/2006/09/Constitutional-Complaint-Dan-Hak-Asasi.Html*, Pada Tanggal 7 November 2015 Pukul 17.30

Janedjri M Gaffar, Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) dan Pengujian UU, *http://nasional.sindonews.com/read/1016661/18/constitutional-complaint-dan-pengujian-uu-1435200126*, diakses pada 19 Februari 2016. Pukul 20.35 Wib.

Wawancara dengan Fajar Laksono Soeroso, Peneliti Muda di Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 8 November 2015.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jumly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out dan file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamiruslf963@gmail.com

ISSN 2087-2089



9 772087 208990